



P E N E T A P A N
Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

M. Nur Amin, lahir di Dompu tanggal 6 September 1947, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Panobu RT. 013/ RW. 013, Desa Mata, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

Ibrahim Amin, lahir di Dompu tanggal 12 Juli 1949, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di RT. 012/RW. 016, Dusun Panubu, Desa Mata, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Abdul Salam, lahir di Jala tanggal 1 Juli 1970, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di RT. 002, Dusun Jala, Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Arahman, lahir di Dompu tanggal 1 Juli 1950, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Bunc Utara 003, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

Selanjutnya, Penggugat I sampai dengan Penggugat IV disebut sebagai Para Penggugat;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bulqis, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat Bulqis, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Jl. Lintas Sumbawa, Desa Rora-Bima, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan nomor register 217/SKH/2021 PN Dpu tanggal 9 Desember 2021;

Lawan

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Muhidin, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, beralamat di Dusun Madarautu, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Hj. Halimah, agama Islam, jenis kelamin perempuan, agama Islam, beralamat di Dusun Madarautu, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Selanjutnya, Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat; Para Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kisman, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Kisman Pangeran, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan H. Abubakar Ahmad, Desa Selaparang, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/SKK.PDT/DPU/XII.2021 tertanggal 17 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan nomor register 224/SKH/2021 PN Dpu tanggal 22 Desember 2021;

Dan

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu, berkedudukan di Jalan Kakaktua No. 5, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Syafrijal, S.St., Firmansyah, dan Raid Wahyudin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan nomor register 229/SKH/2021/PN Dpu tanggal 29 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pada tanggal 26 Januari 2022 Para Penggugat hadir kuasanya, Para Tergugat hadir kuasanya, sedangkan Turut Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan tersebut Penggugat menyampaikan permohonannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya;

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan sebelum adanya jawaban dari Para Tergugat dan atau Turut Tergugat, berpedoman pada pasal 271 RV dan Pasal 272 RV, Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara dikabulkan tanpa memerlukan persetujuan dari pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dicabut, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan dan memerintahkan agar pemeriksaan perkara gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan Register Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Dpu dicoret dari daftar register perkara perdata di Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 RV, Pasal 272 RV, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkara dengan Nomor Register 38/Pdt.G/2021/PN Dpu dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dompu mencoret perkara perdata Nomor Register 38/Pdt.G/2021/PN Dpu dari daftar Register Perkara Perdata Pengadilan Negeri Dompu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022, oleh kami, Suba'i, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ricky Indra Yohanis, S.H. dan Rion Apraloka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rosdiana sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat serta Kuasa Para Tergugat, tanpa dihadiri Turut Tergugat;

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Suba'i, S.H., M.H.

Rion Apraloka, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosdiana

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp.	560.000,00
3. Biaya Proses (ATK)	Rp.	50.000,00
4. Biaya PS	Rp.	-
5. Biaya Sumpah	Rp.	-
6. Meterai Putusan	Rp.	10.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
8. Biaya Penggandaan	Rp.	-
JUMLAH	Rp.	660.000,00

Terbilang: (enam ratus enam puluh ribu rupiah)